


### Graphical abstract



### SISTEM UPAH PENJEMUR KOPRA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian)

<sup>1\*</sup>Erna, <sup>2</sup>Muh. Irwan T, <sup>3</sup>Suardi Kaco  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author

[ernaramly83@gmail.com](mailto:ernaramly83@gmail.com), [irwan\\_center@yahoo.com](mailto:irwan_center@yahoo.com),  
[kamarallingsuardi@yahoo.com](mailto:kamarallingsuardi@yahoo.com)

### Abstract

This thesis discusses the "Wage System for Copra Dryers in the Light of Islamic Economic Law (Case Study of Passairang Hamlet, Parappe Village, Campalagian District)" as for this research are: 1) To find out how the wage system for drying copra in Passairang Hamlet, Parappe Village, 2) To find out how the review of Islamic economic law on the wage system of copra dryers in Passairang Hamlet, Parappe Village. This type of research uses qualitative research to find out the wage system of copra dryers in Passairang Hamlet, Parappe Village and to find out the review of Islamic economic law on the wage system of copra dryers in Passairang Hamlet. The results of the study indicate that in the copra dryer wage payment system carried out in Passairang Hamlet, Parappe Village, there are three types, namely: monthly wage system, daily wage system and wage system in the form of coconut shells. And for the wage system has been said to be valid and in accordance with Islamic economic law, because workers and business owners both agree, not tyrannized between the two parties and both are pleased. And also in the copra business activity no one feels disadvantaged in it.

**Keywords:** *Wages (Ujrah), Copra, Islamic Economic Law*

### Abstrak

Skripsi ini membahas tentang "Sistem Upah Penjemur Kopra Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian)" adapun penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem upah penjemur kopra di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian, 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah penjemur kopra di Dusun Passairang Desa Parappe. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengetahui sistem upah penjemur kopra di Dusun Passairang Desa Parappe dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah penjemur kopra di Dusun Passairang Desa Parappe. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam sistem pembayaran upah penjemur kopra yang dilakukan di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian terdapat tiga macam yaitu: sistem upah bulanan, sistem upah harian dan sistem upah berupa tempurung kelapa. Dan untuk sistem pengupahan sudah dikatakan sah dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena pekerja dan pemilik usaha sama-sama sepakat, tidak terzalimin antara kedua belah pihak dan sama-sama ridho. Dan juga dalam kegiatan usaha kopra tidak ada yang merasa dirugikan di dalamnya.

**Kata kunci:** *Upah (Ujrah), Kopra, Hukum Ekonomi Islam*

### Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i2.4223](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4223)

Received : 17/06/2023 | Received in revised form : 17/06/2023 | Accepted : 25/11/ 2023

## 1. PENDAHULUAN

Islam, Agama rahmatan lil alamin, memberikan petunjuk bagi setiap manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Tidak terkecuali dalam masalah muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Islam memberikan penekanan yang kuat pada bagaimana kehidupan yang diatur oleh hukum Agama mengarah pada jalur ekonomi yang diinginkan. Perjanjian perubahan atau yang dikenal dengan istilah perjanjian kerja merupakan salah satu jenis muamalah. Perjanjian ini dibuat antara orang yang menyediakan jasa, mamfaat, atau pekerjaan dengan penyewa jasa yang menyediakan pekerjaan.

Muamalah adalah hubungan antara dua orang dapat berubah tergantung pada keadaan. Salah satu jenis muamalah terkait dengan perjanjian kerja antara orang yang menyediakan tenaga atau penyedia jasa mamfaat dan penyewa jasa yang menyediakan pekerjaan. Sebaliknya, penyewaan disebut sebagai ijarah dalam Islam, yang mengacu pada pertukaran tenaga kerja atau jasa dengan uang sebagai tambahan dari penggunaan barang. Sebelum pekerjaan selesai, harus ada yang menentukan upah yang pasti dan tidak boleh ada gharar. (Wahyuni & Sarifuddin, 2021)

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja/buruh. Upah diberikan kepada kepada pekerja sebagai kompensasi yang adil dan layak atas kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pembicaraan ini, yang tergambar adalah *al-ujrah* yang dihubungkan dengan kompensasi kerja, maka yang dimaksud *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang didapatkan oleh pekerja/buruh selama ia menyelesaikan pekerjaannya. (Bahri, Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa, 2020)

Sistem upah adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pengusaha kopra dengan pekerja/buruh. Pengupahan adalah pengaturan kerja yang diatur oleh organisasi dan pekerja atau perwakilan dan pemerintah. Pekerja/buruh berhak atas upah dan jaminan sosial dalam kegiatan usaha, dan disepakati bahwa pekerja akan menerima upah dari pemilik usaha. Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (pasal 88) digaris bawahi bahwa setiap tenaga ahli atau pekerja memiliki pilihan untuk mendapatkan pengupahan yang memahami kehidupan yang layak bagi kemanusiaanse berapa upah atau gaji pekerja/buruh dari konsekuensi pekerjaannya memiliki pilihan untuk mengatasi persoalan pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi jaminan pangan dan hari tua.

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa yang meneliti tentang upah, salah Ahmad Izzan yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem**

**Pengupahan Penggilingan Padi (Stadi kasus di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut).** Penelitian ini mengkaji transaksi upah penggilingan padi di Desa Cibunar, di mana uang dan beras menjadi dua bentuk pembayarannya. Beras yang digunakan sebagai upah merupakan konsekuensi dari beras yang telah diproses. Konsekuensi dari beras tersebut umumnya tidak bagus, ketika beras yang tidak bagus tersebut ditukar dengan uang maka nilainya akan berkurang dari harga beras atau kompensasi uang secara keseluruhan. Hal ini akan membuat kemalangan menjadi salah satu dari pertemuan tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system pengupahan buruh penggilingan padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarongan Kidul Kabupaten Garut? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh penggilingan padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarongan Kidul Kabupaten Garut?. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana system pengupahan penggilingan padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan bagaimana tinjauan hokum ekonomi Islam terhadap system tersebut. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan kualitatif, atau Field Research, yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. (Izzan, 2022)

Kelapa adalah buah yang diolah menjadi kopra, menjadikannya salah satu produk pertanian yang mana pohon kelapa adalah salah satu pohon serba guna. Tanaman ini tumbuh hampir disetiap daerah dan banyak digunakan untuk diambil minyaknya.

Kopra adalah produk kelapa yang sangat peting, karena kopra merupakan bahan alami untuk membuat minyak kelapa. Kelapa yang berumur sekitar 60 hari berarnya mencaai 3 sampai 4 kilogram dibutuhkan untuk menghasilkan kopra yang baik. Ada empat metode yang berbeda untuk memproses kopra: pengeringan dengan pemanasan tidak langsung, pengeringan dengan sinar matahari, pengeringan dengan pengasapan di atas api, dan pengeringan dengan tenaga surya (tenaga panas matahari). Metode yang digunakan oleh daerah setempat di Dusun Passairang Desa Parappe dalam menangani kopra adalah buah kopra hitam dengan strategi pengeringan dengan menggunakan sinar matahari langsung.

Setelah kelapa berubah menjadi kopra, mereka akan diproses lebih lanjut untuk membuat produk yang bermamfaat bagi manusia. Kopra dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minyak goreng dan meiliki banyak mamfaat kesehatan bagi manusia. Produk alami kelapa ini berbentuk bulat dengan lebar 4cm hingga 6cm dan bijinya memiliki cangkang yang sangat keras. (Hindi, Nuzur, & Unalsi, 2020)

Mayoritas penduduk di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian bermata pencaharian sebagai pembeli dan pengelola kelapa menjadi kopra. Dalam proses pengelolaan kelapa menjadi kopra dibutuhkan banyak tenaga kerja karena prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan sinar matahari untuk menyelesaikannya. Untuk mendapatkan bantuan lebih banyak dalam mengolah kelapa tersebut menjadi kopra, kita bisa mempekerjakan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan membayarnya sesuai dengan kesepakatan di awal.

Hal ini terjadi di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian, penulis ingin mengetahui sistem upah bagaimana, maka dari itu penulis tertarik mengambil judul ini karena di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengupahannya apakah sesuai dengan jam kerja atau disesuaikan dengan harga kopra tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini tentang “Sistem Upah Penjemur Kopra Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian)”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis. Penelitian kualitatif juga merupakan gambar, atau lukisan yang sistematis dan akurat. (Kuncoro, Menuli Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari, 2020) Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari informan saat turun kelapangan dengan membawa alat pengambilan data pada subjek untuk memperoleh informasi yang ingin diketahui. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upah adalah kompensasi bagi penyedia jasa atau manfaat yang mereka berikan kepada penyewa jasa sebagai imbalan atas suatu pekerjaan kontrak kerja. Sistem pengupahan bagi pekerja dan buruh penjemur kopra di Dusun Passairang Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, merupakan salah satu aspek dari pembayaran upah jasa bagi pekerja/buruh.

Salah satu tahap awal dalam pengelolaan kopra di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian ini di dirikan sekitar tahun 2010 oleh beberapa orang pengusaha salah satunya oleh bapak H. Basri dan juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun

Passairang sampai sekarang ini. Sejak saat ini, tidak ada perubahan yang relevan pada operasional usaha: mulai dari kelapa yang belum dibuka sabutnya hingga menjadi kopra mengikuti prosedur pembuatannya masih sama yang dimulai dengan membuka sabut kelapanya (*massukke*) dan dilanjut dengan membelah kelapa sampai dengan memisahkan isi kelapa dengan tempurungnya (*massisi*) hingga menjadi kopra. Tahap-tahap yang dilalui hampir tidak mengalami perubahan, upah/gaji yang diterima oleh para pekerja sejak awal hingga saat ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Pengusaha kopra yang telah bertanggung jawab untuk menentukan upah yang akan dibayarkan kepada pekerjanya. Melihat latar belakang sejarah bisnis kopra di Dusun Passairang Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, bisnis ini telah berlangsung lumayan lama dan dilakukan pengusaha. Meskipun demikian, upah yang diberikan tetap sama seperti sebelumnya mulai dari awal hingga saat ini.

Dalam mengelola produksi pembuatan kopra ini, para pekerja harus melewati beberapa langkah atau tahapan berikut ini, mulai dari mengupas sabut kelapa hingga membuat kopra:

- a. Langkah pertama adalah dengan mengupas sabut kelapanya (*massukke*) dengan menggunakan alat pengupas sabut kelapa (*passukkeang*).
- b. Langkah selanjutnya adalah, kami menggunakan parang untuk membelah kelapa menjadi dua (*mambisa*), membuang air di dalamnya. Airnya bisa juga diminum, proses ini bias memakan waktu hingga dua jam, tergantung jumlah kelapa yang dibelah.
- c. Langkah ketiga ini adalah proses utama, yaitu menjemur kelapa yang sudah dibelah di bawah sinar matahari dan memakan selama empat hari jika cuaca bagus. Dengan menggunakan lantai semen atau tanah kering, tergantung kondisi.
- d. Jika sudah selesai dijemur, tahap selanjutnya adalah mengeluarkan daging dari tempurung kelapa (*massisi*) dengan menggunakan alat pengeluaran daging kelapa (*pesisi*).
- e. Selanjutnya, daging kelapa dipotong-potong menjadi empat sampai enam bagian dari setiap bagiannya agar lebih kecil.
- f. Langkah terakhir adalah penjemuran kembali, proses penjemuran kedua ini hampir sama dengan proses penjemuran sebelumnya, jika memungkinkan menggunakan lantai beton atau penutup, jika kondisi cuaca kembali terik, penjemuran dapat berlangsung selama 4 hari, namun jika kondisi cuaca teduh maka penjemuran dapat berlangsung paling lama sampai dengan satu minggu, tergantung pada kondisi cuaca. Ketika isi kelapa yang dipotong memiliki permukaan kehitaman dan terlihat mengeluarkan minyak, maka proses pengeringan telah selesai dan siap untuk dimasukkan ke dalam karung dan dijual.

### a. Sistem Upah Penjemur Kopra Dusun Passairang Desa Parappe

Upah adalah suatu imbalan atas jasa atau mamfaat yang diberikan oleh pihak penyewa jasa kepada pihak penyedia jasa atas suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal upah mengupah terdapat salah satu sistem pembayaran upah pekerja/buruh kopra yang ada di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian.

Sistem pengupahan di Dusun Passairang Desa Parappe ini terdapat beberapa sistem pengupahan yang diberikan kepada pekerja/buruh, adapun sistem upah tersebut ialah sistem upah bulanan, upah harian, dan upah berupa tempurung kelapa.

#### 1. Sistem upah bulanan

Sistem upah bulanan ini adalah pembayaran upah oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang akan diberikan pada setiap bulanya. Upah bulanan juga merupakan upah yang diberikan disetiap bulan, tujuannya agar upah yang diterima terlihat banyak, pekerja yang biasanya mengambil upah bulanan dimasukkan sabagai bentuk tabungan. Upah bulanan ini dilakukan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, akan tetapi para pekerja juga biasa meminta upanya jika memiliki kepentingan atau keperluan mendesak sebelum satu bulan tiba. Adapun pernyataan dari pemilik usaha kopra yaitu:

Biasa satu bulan tapi tergantung pekerja, kalo mau digaji ya digaji. Biasa itu juga supaya ada naliat hasilnya, kalau langsung biasa naambil tidak ada naliat ini. (Basri, Pemilik Usaha Kopra, 2023)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Japar selaku pekerja kopra, bahwa:

Dikumpul dulu tidak langsung digaji, supaya ada diliat baru dibagi-bagi untuk keluarga, jadi cukuppi satu bulan baru digajiki, ndak habis dikupas dijemur atau dijual digajimi tidak. Tapi kalo mauki panjar bisaji juga. (Japar, 2023)

Dapat dilihat dari pernyataan keduanya bahwa upah yang diberikan kepada pekerja/buruh adalah tergantung pekerjaanya. Di Dusun Passairang Desa Parappe ini terdapat pekerja yang mengambil upahnya dengan cara dikumpulkan selama satu bulan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar upah yang didapatkan terlihat lebih banyak.

Upah yang dbayarkan adalah berupa uang berdasarkan banyaknya kelapa yang dicungkil. Adapun pemberian upah kepada pekerja/buruh yaitu, setelah cukup satu bulan baru digaji atau diberikan upahnya, dimana ada juga yang langsung dibayar tetapi kebanyakan dikumpul salama satu bulan baru digaji atau diberikan upahnya. Karena proses penjualan biasa dilakukan enam kali penjualan selama satu bulan jika cuaca bagus. Adapun perhitungan kelapa yang biasa diolah salama empat hari sekali adalah 2.000 kelapa yang

dicungkil dengan tiga pekerja, upah yang diberikan kepada pekerja/buruh 200.000, jadi  $200.000 \times 6 = 1.200.000$  dibagi tiga pekerja, jdi upah yang diterima setiap bulan 400.000 per orang.

#### 2. Sistem upah harian

Sistem upah harian adalah sistem upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dengan empat hari sekali kerja. Upah harian juga merupakan suatu imbalan yang diterima oleh pekerja/buruh yang dibayarkan secara harian. Pekerja/buruh mengambil upahnya setiap empat hari sekali jika cuaca bagus. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha kopra dan pekerja/buruh kopra, setiap selesai penjualan pekerja langsung diberikan gaji. Adapun pernyataan dari pemilik usaha kopra yaitu:

Kalau 4.000 kelapa sudah nacungkil semua dan sudah dijemur, 400.000 nadapat dengan lima orang yang kerja, empat hari dikerjakan jadi 400.000 dibagi limami, tergantung matahari juga kalo bagus. (Haeria, 2023)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Abdul Kadir selaku pekerja kopra, bahwa:

Kita digaji disini kalau kelapanya sudah dijual, kalau satu kelapa nacungkil 100 rupiah lagi nadapat, jadi kan disini dia 4.000 kelapa nacungkil selama empat hari kalo bagus cuaca yaa tergantung. (Kadir, Pekerja/Buruh Kopra, 2023)

Dapat dilihat dari pernyataan keduanya bahwa upah yang diberikan kepada pekerja/buruh adalah tergantung dari pekerja. Karena di Dusun Passairang Desa Parappe ini pekerja digaji atau diberikan upah apabila kopra tersebut sudah dijual. Karena satu buah kelapa yang dicungkil keuntungan yang diperoleh di dalam adalah 100 rupiah perbuah kelapa yang akan dijadikan kopra. Biasanya kelapa yang dicungkil sebanyak 4.000 buah kelapa dalam jangka waktu empat hari jika cuaca terik tergantung juga kondisi.

Sistem upah ini hampir sama dengan sistem upah bulanan di atas sama dengan berapa banyak kelapa yang dicungkil. Sistem pemberian upah kepada pekerja/buruh yaitu dengan digaji secara langsung setiap empat hari sekali atau setiap kali penjualan dilakukan, dan proses pejualan dilakukan 6-7 kali penjuln selama satu bulan jika cuaca bagus. Adapun perhitunganya kelapa yang biasa diolah selama empat hari adalah 4.000 buah kelapa yang dicungkil dengan lima pekerja/buruh. Upah yang diterima oleh pekerja adalah 400.000. Jadi 400.000 dibagi lima orang pekerja/buruh upah yang diterima setiap orang adalah 80.000 per empat hari atau setiap kali penjualan.

#### 3. Sistem upah berupa tempurung kelapa

Upah tidak hanya berupa uang saja, di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian terdapat pemberian upah berupa tempurung kelapa. Para pekerja menerima upah berupa tempurung kelapa bukan berupa uang. Tetapi hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Beberapa



pekerja memilih untuk menerima upah berupa tempurung karena menurut pekerja tempurung adalah hal yang bernilai yang bisa dijual kembali. Upah tempurung kelapa yang didapatkan berikutnya akan dijual kembali kepada pengumpul tempurung untuk diolah menjadi arang tempurung. Adapun pernyataan dari pekerja/buruh kopra oleh ibu Nurmiati yaitu:

Tempurungnya saya nakasika tidak penahka saya nakasih uang, kalau sudahmi kubelah itu kelapa baru sudah kujemur sampai kering, jadi itu upahku tempurungnya ji nakasika sudah itu saya jualmi sendiri tempurungnya itumi upahku. (Nurmiati, 2023)

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa upah yang diberikan kepada pekerja/buruh di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian, apabila pekerja telah melakukan dua tahap yaitu ketika sudah membelah kelapa kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan selanjutnya kelapa yang sudah dipisahkan dengan tempurungnya. Barulah setelah proses dilakukan para pekerja mendapatkan upahnya. Dan upah yang mereka terima adalah tempurung kelapa.

#### b. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Penjemur Kopra

Islam adalah agama rahmat bagi setiap manusia di alam semesta ini. Semua jenis kegiatan usaha diberikan peluang bagi seluruh umat manusia. Namun demikian, kebebasan yang dimaksud di sini bukan berarti bebas dari kendali, dalam arti apa saja boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Usaha kopra di Dusun Passairang, Desa Parappe, merupakan jenis usaha yang dikenal dengan istilah ijarah dalam fikih muamalah. Akad ujarah yang merupakan akad dalam Islam, dan orang yang berakad tidak dapat dipisahkan dari perjanjian sewa jasa. Dari segi kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha, sistem pengupahan penjemuran kopra di Dusun Passairang Desa Paappe Kecamatan Campalagian telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam yang menyatakan bahwa dua orang yang berakad, sama-sama ridha, tidak ada yang terzalimi di antara keduanya, dan keduanya ridha.

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa menyiksa pihak mana pun, dengan masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sah dari hasil gotong royong mereka tanpa pengkhianatan kepada pihak lain. Islam telah memberikan aturan-aturan sehubungan dengan perencanaan upah untuk seseorang yang mengurus bisnis. Selain itu, Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan seimbang dalam segala hal, termasuk dalam sistem pengupahan pekerja berdasarkan kualitas kerjanya. Di Dusun Passairang hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam, kedua belah pihak saling ridha dan tidak ada pihak yang terzalimi.

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (RI, 2019)

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang curang, dan juga tidak dengan unsur-unsur yang merugikan kedua belah pihak.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Tokoh Agama untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh jemur kopra di Dusun Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagia baik dari segi sistem upah bulanan, sistem upah harian, dan sistem upah berupa tempurung kelapa. Adapun pernyataan dari Tokoh Agama oleh Ustadz Busrah yaitu:

Dari segi hukum islam tergantung bagaimana akad yang diterapkan apakah menggunakan akad ujarah atau sistem pengupahan, kalau dalam islam sistem upah itu kan dikenal dengan ujarah, ujarah itu dibolehkan selama diantara kedua belah pihak tidak ada yang terzalimi salah satunya, soal tehnisnya terserah, tergantung kedua belah pihak itu sama-sama saling sepakat dan sama-sama ridho antara upah yang ridho dengan modelnya yang memberi upah juga ridho itu sah”. (Busrah, 2023)

Menurut UstadzBusrah selaku Tokoh Agama bahwa sistm pembayaran upah yang dilakukan antara pengusaha kopra dengan pekerja/buruh kopra di Dusun Passairang Desa Parappe itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Dimana dalam melakukan akad itu dilakukan dengan sama-sama sepakat antara kedua belah pihak dan tidak saling terzalimidiantara mereka. Dan didalam akad ujarah sudah sangat jelas diketahui tentang besarnya upah dan waktu pembayaran upah tersebut. Meskipun dalam Islam dianjurkan untuk melakukan akad secara tertulis, tetapi mayoritas masyarakat menggunakan kepercayaan satu sama lainnya dalam melakukan akad perjanjian ,sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Passairang Desa Parappe.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem upah penjemur kopra di Dusun Passairang Desa Parappe telah sesuai dengan Hukum Ekonomi

Islam. Sistem pembayaran upah pekerja/buruh tersebut dapat dikatakan sah, karena pekerja dan pemilik usaha telah memenuhi syarat-syarat yaitu adanya dua orang berakad, sama-sama sepakat, tidak terzalimi antar sesama dan sama-sama ridho. Dan juga dalam kegiatan usaha kopra tidak ada yang merasa dirugikan di dalamnya

#### 4. SIMPULAN

Sistem upah penjemur kopra yang terjadi di Dusun Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian terdapat tiga macam sistem upah diantaranya sistem upah bulanan upah yang didapatkan oleh pekerja/buruh disetiap bulan adalah 400.000 perorang, sistem upah harian upah yang didapatkan disetiap empat hari sekali adalah 80.000 perorang, dan sistem upah berupa tempurung kelapa upah yang didapatkan bukan berupa uang akan tetapi tempurung kelapa yang diambil.

Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah penjemur kopra di Dusun Passairang Desa Parappe sudah sah dalam hukum ekonomi Islam, karena pekerja dan pemilik usaha telah memenuhi syariat Islam yaitu adanya dua orang berakad, sama-sama sepakat, tidak terzalimi antar kesuannya dan sama-sama ridho. Dan juga dalam kegiatan usaha kopra ini tidak ada yang merasa dirugikan di dalamnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, I. S. (2020). *"Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa"*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Basri. (2023, Maret Minggu). Pemilik Usaha Kopra. (Erna, Interviewer)
- Busrah. (2023, Mei Selasa). Tokoh Agama. (Erna, Interviewer)
- Haeria. (2023, Mei Minggu). Pemilik Usaha Kopra. (Erna, Interviewer)
- Hindi, M. A., Nuzur, M., & Unalsi, F. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih di Desa Katumbangan. *J Alif*, 1.
- Izzan, A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Cibunar Kecamatan Tarongan Kidul Kabupaten Garut. *J-HESy*, 01.
- Japar. (2023, April Kamis). Pekerja Kopra. (Erna, Interviewer)
- Kadir, A. (2023, Mei Minggu). Pekerja/Buruh Kopra. (Erna, Interviewer)
- Kuncoro, M. (2020). *Menuli Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurmiati. (2023, Mei Minggu). Pekerja Kopra. (Erna, Interviewer)

RI, K. A. (2019). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Jalan Raya TMII Pintu I.

Sarifuddin, S. W. (2021). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo". *J Alif*, 157.